

**SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DI ACEH
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan
Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie Tahun 2019-2021)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

BADRIYATUTHAIBA

Nim. 190103027

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2023 M / 1445 H**

SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DI ACEH
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan
Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie Tahun 2019-2021)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh :


BADRIYATUTHAIBA

NIM : 190103027

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I, **AR - RANIRY** **Pembimbing II,**



Dr. Jamhuri M.A
NIP. 196703091994021001



Riadhus Sholihin, MH
NIP : 199311012019031014

**SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DI ACEH
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan
Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie Tahun 2019-2021)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)


Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa/ 22 Agustus 2023
5 Shaffar 1445

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Dr. Jamhuri M.A.
NIP. 196703091994021001

Sekretaris

Riadhus Sholihin, MH
NIP.199311012019031014

Penguji I

Yubasnibar, M.Ag
NIP. 19790805201003200

Penguji II

Muslem, S.Ag., M.H
NIP. 2011057701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP.197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Badriyatuthaiba
NIM : 190103027
Prodi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,



Yang Menyatakan:

Badriyatuthaiba

ABSTRAK

Nama : Badriyatuthaiba
NIM : 190103027
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum . Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie Tahun 2019-2021)
Tanggal Sidang : 22 Agustus2023
Tebal Skripsi : 84
Pembimbing I : Dr. Jamhuri. M.A
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : *Perceraian,Sebab-SebabPerceraian, Mahkamah Syar'iyah*

Perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, meskipun perceraian dibenci oleh Allah tetapi perceraian tersebut dihalalkan. Perceraian biasa terjadi disebabkan karena banyak hal diantaranya kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Untuk itu skripsi ini ingin mengetahui tentang penyebab apa saja yang paling dominan terjadinya di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie, serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus perceraian pada Tahun 2019-2021. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode Deskriptif Komparatif dengan pendekatan metode Kualitatif Komparatif. Dari penelitian tersebut dapat dihasilkan bahwa sebab perceraian dalam Kitab Al-Hawi Al-Kabir adalah disebabkan karena nusyuz istri terhadap suami dan syiqaq. Dalam kitab Al-Kafi penyebab terjadinya perceraian disebabkan karena adanya cacat atau penyakit yang menghalangi hubungan suami-istri, seorang wanita yang dimerdekakan, sementara suaminya adalah seorang budak, gurur (penipuan) dan tidak mampu memberi nafkah. Sedangkan penyebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, KDRT, ekonomi, dan cacat badan. Dan di Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie penyebab perceraian disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, KDRT, cacat badan, ekonomi, judi, zina dan mabuk. Dari kesemua sebab yang telah disebutkan yang paling banyak adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2019-2021.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DI ACEH (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie Tahun 2019-2021)***.

Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjung-sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw karena berkat beliau ajaran islam sudah dapat tersebar ke penjuru dunia untuk menciptakan manusia yang berakhlakul karimah dan juga telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang menerang saat ini yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dari penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. Jamhuri, M.A selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum beserta seluruh staf Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum
3. Bapak Dr. Jamhuri, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, MH selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.


4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah Dan Hukum serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk Uin Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, kepada perpustakaan wilayah serta karyawannya yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
5. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda M. Suryadi Anwar S.AG dan Ibunda Siti Nur Azizah, orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, terimakasih untuk semuanya berkat do'a dan dukungan mama dan abon saya bisa berada dititik ini. semoga selalu diberkahi dan diberikan kesehatan.
6. Serta adik-adik saya Tsorayya Tul'izza, Muhammad Aidil Azizi Suryadi, Muhammad Al-Hafidh Azizi Suryadi dan Siti Rafifa Somaya Azizi Suryadi, yang telah memberikan dukungan, doa serta kasih sayang, dan perhatian penuh, baik dari segi moral maupun material, sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan Satra-1 (S1) Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum.
7. Terimakasih sebanyak-banyaknya untuk diri saya sendiri, yang telah mampu bertahan dalam menikmati proses panjang skripsi ini. Telah melalui berbagai macam hambatan baik dalam proses pengerjaan, proses revisi dan juga proses perjalanan yang tidak mudah dalam bekerja keras untuk menyelesaikannya. Saya telah bekerja keras siang dan malam untuk mengerjakan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik saya, dan memotivasi saya untuk lebih belajar lagi dalam membuat karya lainnya.
8. Serta terkhusus untuk sahabat saya Wulan Novitasari, Tsorayya Tul'izza Izzatur Rahma, Raudhah, Tajul Muna dan Ulya Azizah yang telah menemani, memberikan doa serta membantu dan memberikan dukungan

kepada penulis, dan juga seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya kepada Allah jugalah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan umat islam pada umumnya, semoga dengan hidayahnya kita dapat mencapai taufiq dan ridhonya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, Juli 2023
Penulis

Badriyatuthaiba



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
آ	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rāʾ	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hāʾ	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yāʾ	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ...	<i>Fathah</i> dan <i>Ya</i>	Ai
وَ...	<i>Fathah</i> dan <i>Wau</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ : *kataba* سئِلَ : *su'ila*

فَعَلَ : *fa'al* كَيْفَ : *kaifa*

ذُكِرَ : *zukira* هَوْلَ : *hauila*

يَذْهَبُ : *yažhabu*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan <i>Waw</i>	Ū

Contoh:

رَمَى : *ramā*

قَالَ : *qāla*

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةٌ

: ṭalḥah

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: raḍ'ah al-atfāl / raḍ'atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: Al-Madīnatul-munawwarah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا

: rabbanā

نَزَّلَ

: nazzala

الْبِرُّ

: al-birr

الْحَجِّ

: al-ḥajj

نُعِمٌ : nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ : ar-rajulu

سَيِّدَةٌ : as-sayyidatu

أَشْمَسُ : asy-syamsu

القَلَمُ : al-qalamu

البَدِيعُ : al-badī‘u

الْخَلَالُ : al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْئٍ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أَمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلَ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-*

A R - R A N rāziqīn Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmūl Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju a-*
baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ : *Inna awwala baitin wuḍ i ‘a*
linnāsi
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا : *lallaẓi bibakkata mubārakkan*
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra ‘āhu bil- ufuqal-*
mubīn *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī'an*
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Kepustakaan	11
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian	13
3. Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Objektivitas dan Validitas Data	15
6. Teknik Analisis Data	15
7. Pedoman Penulisan	16
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN	18
A. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian	18
B. Macam-Macam Perceraian	24
C. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Dalam Kitab Al-Hawi al-kabir dan al-kafi	29
BAB III : ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH SYRA'YAH JANTHO DAN MAHKAMAH SYAR'YAH BLANG PIDIE	43
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie	43
B. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie	45

C. Analisis Putusan Hakim Dalam Pertimbangan Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie	50
BAB IV : PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	58
DAFTAR KEPUSTAKAAN	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian tidak dapat terjadi apabila tidak adanya perkawinaan terlebih dahulu, perkawinan diartikan dengan perjanjian diantara laki-laki dan perempuan yang didasarkan kepada ikatan yang suci, kokoh untuk membentuk keluarga yang bahagia yang saling menyayangi dan percaya satu sama lain. Menurut Abu Zahrah perkawinan dapat menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, dengan adanya perkawinan ini maka laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi satu sama lainnya sesuai syariat Islam.¹ Seperti yang dituliskan dalam firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dan dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum ayat 21).

Maka dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan didasarkan pada komitmen, saling mempercayai dan saling memahami maka kasih sayang tersebut timbul dengan kebahagiaan antara suami dan istri. Tetapi kebahagiaan tidak selalu didapat oleh pasangan suami istri, terjadinya perselisihan atau pertengkaran suatu hal yang dianggap wajar dalam rumah

¹ Aisyah Ayu Musyafah , Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum islam, *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Volume 02, Nomor 02 November 2020. hlm. 112-113.

tangga. Namun, banyak diantara suami istri tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dikarenakan keegoisan serta ketidakcocokan yang dirasakan oleh pasangan tersebut, sehingga perceraian lah yang menjadi solusi akhir dalam rumah tangganya. Perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang laki-laki atau perempuan (suami-isteri). Perceraian yang terjadi dalam rumah tangga ditandai dengan ketidakcocokan antara suami dan istri. Permasalahan-permasalahan kecil yang menjadi terakumulasi karena tidak adanya penyelesaian yang baik akhirnya dapat menjadi masalah dan hambatan besar.

Apabila segala jalan dan upaya sudah ditempuh untuk menyingkirkan hambatan-hambatan dan menyelesaikan segala permasalahan tersebut tetapi tidak berhasil, maka jalan terbaik yang ditempuh adalah perceraian. Perceraian dianggap sebagai jalan instan untuk membereskan segala hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, perceraian bukan lagi dianggap sebuah hal yang tabu untuk dijalani. Perceraian adalah hal yang lumrah dan biasa dan memasyarakat.

Perceraian menurut ahli fikih disebut *Talaq* atau *Firqoh*. Talak diambil dari kata *itlaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.²

Beberapa rumusan yang diberikan ahli fikih tentang definisi talak di antaranya adalah Sayyid Sabiq, memberikan pengertian yaitu Talak diambil dari kata *itlaq* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.³ Sedangkan dalam istilah syara', talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan. Dan Dahlan Ihdami, memberikan pengertian yaitu Lafaz talak berarti melepaskan ikatan, yakni

² Wjs. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm 200

³ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat*, hlm 9

putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat baik. Sedangkan Zainuddin Bin Abdul Aziz memberikan pengertian yaitu Talak menurut Bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan enam kata-kata.⁴

Perceraian menjadi salah satu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana dalam Hadist Rasulullah SAW :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَبْغَضُ أَحْلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَوَّجَهُ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal.⁵

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 dijelaskan beberapa alasan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan sebagainya yang sukar atau yang sangat susah untuk disembuhkan
- b. Salah satu pihak, meninggalkan yang lain dalam waktu dua tahun berturut-turut tanpa izin dari salah satu pihak lain dan tanpa alasan yang jelas, atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan tersebut berlansung.

⁴ <https://www.studocu.com/iddocument/universitas-sriwijaya/hukum-islam/perceraian-dan-penyebab-perceraian>.

⁵ Ibnu Hajar al-Asqani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Penerjemah : Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Darul Kutub Islamiyah, Ce. 1, (Jakarta : Gema Insani 2013), hlm. 470.

- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan dan kekejaman yang berat setelah perkawinan itu berlansung.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Antara suami dan isteri secara terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan kerukunan dalam berumah tangga.
- g. Suami melanggar talik talak.
- h. Salah satu pihak murtad atau peralihan agama sehingga menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁶

Sebab-sebab terjadinya perceraian dalam kitab Al-Hawi Al- Kabir, disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya, yaitu: Pertama, terjadinya nusyuz dari pihak istri, Kedua terjadinya karena Syiqaq. Sedangkan dalam kitab alkafi diantara sebab-sebab perceraian yaitu : Pertama, adanya cacat (penyakit) yang menghalangi hubungan suami-istri, kedua, seorang wanita yang dimerdekakan, sementara suaminya adalah seorang budak, ketiga, Gurur yaitu penipuan, dan yang keempat yaitu, tidak mampu memberi nafkah.

Kemudian, di dalam buku “Selamatkan Pernikahan Anda dari Perceraian” menjelaskan beberapa penyebab yang banyak terjadi dalam perceraian yang menjadi poin-poin penting, diantaranya adalah:

1. Buruknya sikap pergaulan
2. Tidak terpenuhi tempat tinggal dan ketidakharmonisan hubungan dengan pihak suami.
3. Masalah yang menyangkut kehidupan seksual.
4. Kesenjangan komunikasi antara suami-istri.
5. Masalah poligami
6. Masalah ekonomi

⁶ Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Hlm 34

7. Masalah penyakit mental maupun fisik, cemburu, dan terbuai.

Beberapa ahli fikih berpendapat berbeda soal perceraian, menurut mereka perceraian tidak harus dilakukan di pengadilan. Beberapa ahli fikih berpendapat bahwa perceraian hukumnya sah secara agama meskipun dilakukan diluar pengadilan. Menurut pandangan Imam mazhab, yakni Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, tidak ada keharusan perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Apabila suami telah mengucapkan kata talak kepada istrinya, maka jatuhlah talak itu dengan syarat terpenuhi rukun talak. Dengan terpenuhinya rukun talak, maka talak dianggap sah secara agama, sehingga perceraian tidak harus dipersaksikan di depan sidang pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947 pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang perkawinan. Sedangkan dalam pasal 39 undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan bukan dengan putusan pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut Agama Islam. Pada peraturan pemerintahan No. 9 tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada undang-undang tersebut.

Dalam menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. Namun bila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang

ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada pengadilan agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh si istri kepada suaminya. Bila pengadilan agama telah memproses dan memutuskan untuk menceraikan, maka akta cerai dapat dikeluarkan oleh pengadilan agama. Tergugat atau pihak istri bertempat tinggal di luar negeri, maka dari pihak pengadilan agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat atau pihak istri melalui perkawilan republik Indonesia yang ada di daerah tersebut.

Pada dasarnya dalam permasalahan rumah tangga ketika adanya masalah maka disebabkan oleh beberapa sebab sehingga keputusan akhir yang disepakati adalah perceraian. Di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie terdapat beberapa sebab di antaranya adalah :

Tabel 1.1 Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie

No	Penyebab Terjadinya Perceraian	
	Mahkamah Syar'iyah Jantho	Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie
1	Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus
2	Meninggalkan salah satu pihak	Meninggalkan salah satu pihak
3	Dihukum penjara	Dihukum penjara
4	KDRT	KDRT
5	Ekonomi	Cacat Badan
6	Cacat badan	Ekonomi
7		Judi
8		Zina
9		Mabuk

Dan beberapa sebab perceraian yang terdapat di dalam Kitab Al-Hawi Al-Kabir dan Al-Kafi di antaranya:

Tabel 1.2 : Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian di dalam Kitab Al-Hawi Al-Kabir dan Al-Kafi

No	Kitab Al-Hawi Al-Kabir	Kitab Al-Kafi
1	Nusyuz Istri Terhadap Suami	Adanya Cacat
2	Syiqaq	Seorang wanita yang

		dimerdekakan, sementara suaminya budak
3		<i>Gurur</i> (Penipuan)
4		Tidak mampu memberi nafkah

Realita yang terjadi pada saat ini berdasarkan perceraian banyak diajukan oleh istri dengan berbagai sebab-sebab yang terjadi dalam rumah tangga. Sama halnya terjadi di Mahkamah Syar'iyah blang Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie didominasi oleh gugat cerai yang banyak diajukan oleh istri yang menggugat cerai.

Tabel 1.3 Jumlah Data Perceraian Yang Diselesaikan Di Mahkamah Syar'iyah Jantho Pada Tahun 2019-2021

No	Tahun	Diselesaikan		Jumlah
		Cerai talak	Cerai Gugat	
1	2019	86	285	371
2	2020	80	235	315
3	2021	95	293	388

Di tahun 2019 Mahkamah Syar'iyah Jantho menyelesaikan 285 perkara untuk cerai gugat dan 86 perkara untuk cerai talak, di tahun 2020 Mahkamah Syar'iyah Jantho menyelesaikan sebanyak 235 perkara cerai gugat dan 80 perkara yang diselesaikan untuk cerai talak, dan pada tahun 2021 Mahkamah Syar'iyah Jantho menyelesaikan 293 perkara untuk cerai gugat, dan menyelesaikan 95 perkara untuk cerai talak.⁷ Jika dijumlahkan menjadi 315 kasus yang diselesaikan dan mengalami penurunan dari Tahun 2019, dan di tahun 2021 Mahkamah Syar'iyah Jantho menyelesaikan 293 perkara untuk cerai gugat dan 95 perkara untuk cerai talak, dan jika dijumlahkan menjadi 388 kasus yang diselesaikan dan mengalami kenaikan dari tahun 2019-2020.⁸

⁷ <https://ms-jantho.go.id> diakses pada tanggal 12 maret 2023

⁸ <https://ms-jantho.go.id> diakses pada tanggal 12 Desember 2022

Tabel 1.4 Jumlah Data Perceraian Yang Diselesaikan Di Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie Pada Tahun 2019-2021

No	Tahun	Diselesaikan		Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
1	2019	39	130	169
2	2020	44	133	177
3	2021	37	118	155

Sedangkan di Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie berdasarkan laporan akhir tahunan mencatat sebanyak 501 perkara yang diselesaikan termasuk didalamnya cerai gugat dan cerai talak, pada tahun 2019 Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie menyelesaikan sebanyak 169 perkara termasuk didalamnya cerai gugat dan cerai talak, ditahun 2020 Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie menyelesaikan 177 perkara yang diselesaikan untuk cerai gugat dan cerai talak, dan ditahun 2021 Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie menyelesaikan 155 perkara yang diselesaikan untuk cerai gugat dan cerai talak.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas dan dengan banyaknya gugatan cerai yang diajukan, maka peneliti tertarik ingin meneliti sebab-sebab perceraian itu terjadi dengan judul **“Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Dan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie 2019-2021).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, berikut ada beberapa poin yang menjadi permasalahan dalam pembahasan yang diangkat yaitu:

1. Kasus apa saja yang mendominasi terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie?

⁹ <https://ms-blangpidie.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan> diakses pada tanggal 20 mei 2023

2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kasus-kasus yang mendominasi terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie pada tahun 2019-2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie.

D. Penjelasan Istilah

Di dalam penjelasan istilah penulis akan memaparkan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan menjadi acuan dalam memahami maksud dari hal yang diterangkan yaitu:

1. Sebab-sebab

Merupakan asal mula dari timbulnya suatu permasalahan atau segala akibat yang menjadi titik awal permasalahan itu terjadi.¹⁰ Dengan adanya sebab tersebut maka suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan cara baik-baik atau menempuh jalur pengadilan.

2. Perceraian

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena

¹⁰ <http://kbbi.web.id> pada tanggal 13 desember 2022.

sebab-sebab lain. Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan sunnatullah, meskipun penyebabnya berbeda-beda.¹¹

3. Putusan

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, putusan merupakan pernyataan hakim yang berwenang untuk memberikan kesimpulan dan bertujuan mengakhiri persidangan yang dilimpahkan kepadanya. Putusan menjadi salah satu yang sangat diinginkan serta yang dinantikan dalam pengadilan, dengan adanya keputusan maka tercapailah suatu kesepakatan yang telah diputuskan oleh hakim, dan putusan terbaik dapat diterima oleh pihak-pihak terkait.¹²

4. Analisis

Adalah suatu cara atau metode yang kita lakukan dalam memecahkan suatu topik penelitian yang sedang dibahas untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu rumusan masalah tertentu.

Menurut Spradley analisis adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu pola dan selain itu analisis juga sebuah kegiatan berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian. Hubungan satu bagian dengan keseluruhannya.¹³

E. Kajian Kepustakaan

Setelah menelusuri berbagai penelitian yang relevan dengan fokus utama yang dituju dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian yang terdahulu yang bisa dijadikan bahan tambahan dan penguat bagi skripsi saya yaitu:

¹¹ Tihami, M.A., M.M. *Fikih Munakahat*, Jakarta, Rajawali, 2014. Hlm. 4936

¹² Nandang Sunandar, *Eksekusi Putusan Perdata Proses Eksekusi Dalam Tataran Teori Dan Praktik*, Cet. 1. (Bandung : Nuansa Cendikia, 2020) hlm. 20-21.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung, Alfabeta, 2015) Hlmn. 45

1. Skripsi yang di tulis oleh M. Mustalqiran. T, judul ‘‘Faktor ekonomi sebagai penyebab perceraian’’. Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshisyah Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu, 2006. Penelitian terdahulu membahas perceraian yang terjadi akibat Faktor Ekonomi di pengadilan Agama Kelas IIA Manna.¹⁴ Perbedaannya dengan penelitian saya adalah sayafokus tentang factor penyebab perceraian pada mahkamah syar’iyyah blang pidie dan mahkamah syar’iyyah jantho.
2. Skripsi yang di tulis oleh Nurhasana judul ‘‘ Nuhyuz sebagai sebab perceraian di pengadilan Agama kelas IA kota Bengkulu prodi’’. Ahwalulsyakhiyyah Jurusan Syari’ah STAIN Bengkulu. Penelitian tersebut hanya berfokus pada bentuk-bentuk Nusyuz dan factor yang menjadi penyebab munculnya Nusyuz yang menjadi penyebab perceraian. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah saya fokus tentang factor penyebab perceraian pada mahkamah syar’iyyah aceh blang pidie dan mahkamah syar’iyyah jantho.¹⁵
3. Skripsi yang di tulis oleh Ismi Abdullah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Alauddin Makassar, Skripsi pada tahun 2014 dengan judul penyebab perceraian pada pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa (Studi Perbandingan Tahun 2011-2013).¹⁶
4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faisal yang berjudul Alasan Perceraian dalam Fiqih dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Indonesia. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Tahun 2014. Dalam Skripsi ini membahas alasan perceraian dalam Fiqih dan UU No. 1 Tahun 1974 di Indonesia serta perbedaan dan persamaan

¹⁴ M Mustalqiran T , *Faktor Ekonomi Penyebab Perceraian Studi kasus Di Pengadilan Agama Kelas II A Manna*. (2006).

¹⁵ Badruddin Nasir, ‘‘Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda’’ , *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman* 1,no. 1 (2012)

¹⁶ Ismi Abdullah, *Penyebab Perceraian pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa (Studi Perbandingan Tahun 2011-2013)*, *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin, 2014).

antara perceraian dalam fiqh dan UU No. 1 tahun 1974 di Indonesia. Perbedaan alasan perceraian dalam Fiqih dan UU No. 1 tahun 1974 yaitu terletak pada faktor penyebabnya. Menurut fiqh, apabila salah satu pihak dari suami atau istri mengajukan perceraian setelah disetujui oleh Hakim. Sedangkan UU No. 1 tahun 1974, dijelaskan bahwa alasan perceraian meliputi segala hal yang berkaitan dengan kehidupan yang terjadi dalam rumah tangga, yang diatur menurut UU yang berlaku.

5. Skripsi yang ditulis oleh Purnama Wita dengan judul “*hak isteri dalam proses cerai gugat (Analisis Pengertian Nuyuz dan Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*”.¹⁷
6. Skripsi yang ditulis oleh Nur Shadrina berjudul “Faktor Meningkatnya Angka Gugat Cerai Meningkat (Studi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh). Hasil menunjukkan perceraian dalam bentuk talak maupun gugat akan mendatangkan akibat hukum terhadap pasangan suami-istri yang bercerai, anak, dan juga harta, walaupun akibat hukum antara keduanya dalam bagian tertentu tidak sama.”¹⁸

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif yang sangat dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai data yang akan menjadi tujuan dalam sebuah penelitian. Maka dari itu di jelaskan poin-poin penting sebagai berikut:

1. Pendekatan

Peneliti dalam hal ini menggunakan pendekatan kualitatif komperatif. Penelitian kualitatif komperatif yaitu yang bersifat

¹⁷ Purnama Wita Dengan Judul “*Hak Isteri Dalam Proses Cerai Gugat (Analisis pengertian Nusyuz Dan Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*” (Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2009).

¹⁸ Nur Shadrina “Faktor Meningkatnya Angka Gugat Cerai Meningkat (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)

membandingkan tentang bagaimana sebab akibat yang terjadi dalam suatu masalah dengan menganalisis penyebab yang timbul,¹⁹ serta menjelaskan tentang tata cara mengamati dan mempelajari langsung lingkungan yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri dengan berinteraksi bersama dengan mereka baik secara individu maupun secara berkelompok.²⁰ Dengan penelitian secara kualitatif komperatif ini maka penulis akan memperoleh berbagai pemahaman serta informasi yang terjadi langsung didalam masyarakat. Namun dalam hal ini penulis akan meneliti secara lebih luas dan terperinci. Peneliti menggambarkan, menguraikan factor penyebab perceraian pada perkawinan dan mendeskripsikan bagaimana putusan hakim pengadilan agama terhadap factor penyebab perceraian itu.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif dan komparatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan gambaran atau rancangan awal dalam sebuah penelitian agar peneliti terarah tentang bagaimana proses serta kegiatan yang akan diteliti terutama dalam pengumpulan dan menganalisis data.²¹ Agar mengetahui kejadian yang sebenarnya maka metode dari penelitian ini yaitu penelitian gabungan dari kajian kepustakaan (*Library Research*) dan lapangan sering disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*).²²

¹⁹ Julianto, Endang, & Fitria Hidayati, *Buku Metode Penelitian Praktis*, (Sidoarjo : Zifatama Jawara, 2018) hlm. 132.

²⁰ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Cet.1. (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018) hlm. 1.

²¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Ed. 1-6. (Jakarta : Rajawali 2008) hlm. 37.

²² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Ed. Baru7, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005. Hlm 36

3. SumberData

a. Sumber Primer

Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara. Dengan semua hasil keterangan yang sudah dikumpulkan oleh peneliti. Dalam hal ini sangat penting bagi peneliti untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sumber data primer yang didapatkan oleh peneliti adalah mengkaji kitab Al-Hawi Al-Kabir dan Al-Kafi yang menjadi bahan serta mewawancarai langsung pihak-pihak yang terkait seperti hakim yang memutuskan perkara yang dimaksudkan dalam penelitian ini.

b. Sumber Skunder

Data skunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data skunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara penelusuran langsung, penelitian ini juga penelitian dengan pendekatan deskriptif untuk mengamati objek-objek dan mempelajarinya dengan cara mendalam dan terperinci yang didasarkan pada pengumpulan data-data yang diperlukan untuk bahan peneliti, sehingga teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisa dari kumpulan data tersebut. Dalam penelitian ini agar semakin terarah dan jelas maka dilakukan wawancara (*interview*) dengan mengajukan pertanyaan umum dan lebih luas.²⁴ Serta mengambil dokumentasi ketika wawancara bersama

²³ Ibid. Hlm 41-42

²⁴ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Cet.1. (Yogyakarta : Leutika Pno, 2016) hlm.45.

hakim dan mengajukan pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas adalah sesi pembahasan yang memiliki kaitan dengan pembahasan untuk menekan atau membatasi kesalahan-kesalahan di dalam penelitian dengan tujuan memperoleh hasil yang berguna dan akurat untuk dilaksanakan. Validitas data yang dikaji pada penelitian ini berkaitan dengan perbandingan data serta putusan hakim. Dan validitas data yang dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini merupakan sebab-sebab terjadinya perceraian yang ada di Aceh, dengan melakukan perbandingan antara Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie dengan menggunakan grafik antara Tahun 2019-2021 dan mencari bahan-bahan lainnya sebagai pendukung untuk menguatkan penelitian ini.

6. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah secara kualitatif mengamati langsung keadaan yang sebenarnya terjadi dengan pendekatan komparatif serta menganalisis data-data yang telah dikumpulkan sebagai penguat untuk bahan yang akan dikaji, kemudian melakukan wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan.

7. Pedoman Penulisan

Setiap tulisan ilmiah memiliki rujukan atau Teknik penulisan Karya Ilmiah. Adapun penulisan skripsi ini merupakan penulisan yang berdasarkan buku pedoman skripsi Fakultas Syariah dan Hukum dalam penelitian.²⁵ Teknik penulisan skripsi ini mengacu kepada Al Qur'an dan terjemahannya, yang diterbitkan oleh departemen agama.

G. Sistematis Pembahasan

²⁵ FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019

Secara keseluruhan dan untuk memudahkan, penelitian ini tersusun atas empat bab. Yaitu terdiri dari pendahuluan, landasan teori, pembahasan, hasil penelitian, dan penutup. Pada masing-masing bab diuraikan beberapa sub pembahasan yang dianggap relevan dengan focus penelitian. Berikut penjelasan masing-masing dari sub bab :

Bab Satu: Merupakan pendahuluan yang berisi point-point yang disesuaikan dengan panduan penulisan, mencakup uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua: Berisi pembahasan bagaimana sebab-sebab umum dalam kasus perceraian di lingkungan masyarakat saat ini, dalam bagian bab ini diuraikan pengertian menurut Bahasa dan istilah dari perceraian, dan sebab-sebab umum perceraian, menjelaskan dasar hukum perceraian itu sendiri serta menjelaskan macam-macam Talaq tersebut dan sebab-sebab terjadinya perceraian yang ada didalam kitab Al-Hawi Al-Kabir dan Al-Kafi.

Bab Ketiga: merupakan pembahasan yang memfokuskan berbagai segala masalah, dalam penelitian ini berisi tentang gambaran umum atau profil dari Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie , dan mengalisis dengan mendalam tentang data-data yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie dengan membandingkan data-data antara tahun 2019-2021, kemudian melakukan wawancara langsung kepada hakim dan melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kasus perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie.

Bab Keempat: merupakan penutup, yaitu bagian akhir dari penelitian, meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian

Harapan setiap pasangan yang telah menikah pasti menginginkan rumah tangga mereka bisa harmonis dan bertahan hingga akhir hayat, tetapi tidak sedikit pula rumah tangga pasangan yang berhenti ditengah jalan, menciptakan rumah tangga yang harmonis ternyata tidak semudah yang difikirkan setiap orang, untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis setiap pasangan harus paham akan hak kewajiban mereka sebagai suami isteri. Namun jika di dalam keluarga tersebut selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan juga kedua pasangan merasa telah tidak ada kecocokan lagi di antara mereka dalam hal mengarungi bahtera rumah tangga. Suami ataupun isteri bisa mengajukan perceraian ke pengadilan agama, tentunya dengan alasan yang diterima.

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti putus hubungan sebagai suami-isteri. Menurut Bahasa perceraian berarti putusnya hubungan suami-isteri, talak, hidup berpisah antara suami-isteri selagi kedua-duanya hidup. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Maksudnya adalah UU tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan isteri. Tuntutan perceraian harus dimajukan kepada hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada ketua pengadilan negeri untuk mendamaikan kedua belah pihak. Istilah perceraian terdapat pada pasal 28 UU No. 1 tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa “perkawinan dapat putus karna kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai, namun menurut hukum, tentunya cerai ini harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.²⁶

²⁶ Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet 1 (Jakarta: prenadamedia group), 2016, hlm 145-146.

Kata perceraian merupakan terjemahan dari Bahasa Arab “Thalaaqa-Yathlaqu-Thalaaqan” mempunyai pengertian yaitu terlepas dari sebuah ikatan, menceraikan, pisah, atau pembatasan. Talaq merupakan sebuah upaya untuk melepaskan suatu ikatan pernikahan dan kemudian mengakhiri pernikahan itu sendiri. Uraian di atas bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan Ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim. Maka perceraian ini perkawinan mereka pun putus dan diantara mereka tidak lagi ada hubungan suami isteri, akibat logisnya mereka dibebaskan dari segala kewajiban sebagai suami isteri.²⁷

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hujat yang menyebabkan, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. Talak tidak halal kecuali darurat, misalnya suami ragu terhadap perilaku isteri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada isteri karena Allah maha membolak balikan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan buruk adab terhadap suami, hukumnya makruh.²⁸

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang wajib dan terkadang halal dan sunnah. Al-Baijarami berkata : “hukum talak ada lima, yaitu adakalanya wajib seperti talaknya orang yang bersumpah ila (bersumpah tidak mencampuri isteri), atau dua utusan dari keluarga suami dan isteri, adakalanya haram seperti talak bit'ah, dan adakalanya sunnah seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan. Demikian juga sunnah, talaknya suami yang

²⁷ Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, Cet 1 (Jakarta), hlm 330.

²⁸ Ibid 331

tidak ada kecenderungan hati kepada isteri, karena perintah salah satu dari dua orang tua yang memberatkan, karena buruknya akhlaknya dan ia tidak tahan hidup bersamanya, tetapi ini tidak mutlak karena umumnya Wanita seperti itu”.²⁹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa talak ada kalanya wajib, seperti talaknya dua utusan keluarga yang ingin menyelesaikan perpecahan pasangan suami isteri karena talak inilah satu solusi perpecahan tersebut. Demikian juga talak orang yang sumpah ila’ (tidak mencampuri isteri) setelah menunggu masa iddah empat bulan sebagai firman Allah:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۚ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن عَزَمُوا
الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “kepada orang-orang yang meng-ila’ isterinya diberi Tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka Kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. “(QS Al-Baqarah(2): 226-227)³⁰

Ulama Hanabilah menambahkan, talak haram yakni talak yang bukan karena hajat. Ia digolongkan haram karena merugikan diri suami dan isteri dan menyenyapkan maslahat yang diperoleh sepasang suami isteri tanpa ada hajat, keharamannya seperti merusak harta. Dalam Riwayat lain macam ini tergolong talak makruh, karena sabda nabi: Perbuatan Halal yang paling dibenci Allah

²⁹ Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari’at, (Jakarta timur : pustaka Al-Kautsar, 2001 hlm 247.

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Karya Insan Indonesia,2002), hlm. 36

adalah talak. Dalam satu periwayatan: Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci dari pada talak. (HR. Abu Dawud).³¹

Sesungguhnya talak dibenci tanpa ada hajat, namun Nabi menyebutnya sebagai barang halal. Dikarenakan talak menghilangkan nikah yang mengandung banyak kemaslahatan yang dianjurkan, maka talak makruh. Dari berbagai ketentuan yang terdapat di atas, maka perceraian halal dilakukan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana yang terdapat di dalam Hadist sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَوَّجَهُ أَبُو حَاتِمٍ إِسْنَانَهُ

Artinya : “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan komplikasi Hukum Islam menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat putus. Menurut pasal 389³² dan pasal KHI tentang Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Adapun menurut Pasal 39 Undang-Undang tentang perkawinan yang menyatakan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.

³¹ Ibnu Hajar Al- Asqani, Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum, Penerjemah : Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Darul Kutub Islamiyyah, Cet,1, (Jakarta : Gema Insani 2013), hlm 470.

³² Pasal 39 Perundang-Undangan

- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan-perundangan tersendiri.³³

Dalam Pasal 114 KHI juga menyatakan perceraian sebagaimana yang dimaksud adalah putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi akibat talaq atau berdasarkan gugatan cerai. Dari pasal-pasal tersebut Adapun penjelasan dari maksud yang tertera diatas yaitu:

- a. Kematian

Dengan terjadinya kematian ikatan suami isteri maka akan putus secara dengan sendirinya. Sehingga pihak yang masih hidup maka bisa melakukan pernikahan Kembali jika segala persyaratan dan ketentuan yang dianjurkan sudah terpenuhi semua. Pernikahan yang putus karena kematian maka berlaku masa iddah 130 hari bagi wanitanya, meskipun belum pernah berhubungan.

- b. Atas keputusan pengadilan

Pada dasarnya pembatalan perkawinan terjadi karena telah melanggar larangan perkawinan yang telah dilakukan oleh kedua suami atau isteri. Perceraian ini hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah /pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

- c. Talak

Aturan talak dapat dilihat dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi: “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian yang dimaksud tentang talak itu sendiri menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini diatur

³³ Undang-Undang Republik Indonesia dan Komplikasi Hukum Islam tentang perkawinan

dalam pasal 129 KHI yang berbunyi :” Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar atau yang sangat susah untuk disembuhkan
- b. Salah satu pihak, meninggalkan yang lain dalam waktu dua tahun berturut-turut tanpa izin dari salah satu pihak lain dan tanpa alasan yang jelas, atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan tersebut berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan dan kekejaman yang berat setelah perkawinan itu berlangsung.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Antara suami dan isteri secara terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan kerukunan dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar talik talak.
- h. Salah satu pihak murtad atau peralihan agama sehingga menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dengan berbagai macam dasar hukum yang mengatur tentang perceraian, tetapi Undang-Undang perkawinan pada dasarnya mempersulit terjadinya

perceraian dikarenakan perkawinan mempunyai tujuan yang suci, sehingga mendatangkan kehidupan yang Bahagia dan rukun untuk saling percaya.

B. Macam-Macam Perceraian

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:

a. Talak *Sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah.

Dikatakan talak sunni jika terpenuhi empat syarat:

1. Isteri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
2. Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iah, perhitungan iddah bagi Wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap isteri yang telah lepas haid atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami minta tebusan (*khulu'*), atau Ketika isteri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak sunni.
3. Talak itu dijatuhkan Ketika isteri dalam keadaan suci, baik permulaan, di pertengahan maupun akhir suci, kendati beberapa saat lalu dating haid.
4. Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami Ketika isteri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

b. Talak *Bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni.

Talak *Bid'i* ialah:

1. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu haid (menstruasi), baik di permulaan haid maupun di pertengahannya.

2. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.
- c. Talak *Ia sunni wala bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak *bid'i*, yaitu:
 1. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli.
 2. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah haid, atau isteri yang telah lepas haid.
 3. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri sedang hamil.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. Talak *Sharih*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sharih ada tiga, yaitu *talak*, *firaq*, dan *sarah*, ketiga ayat itu disebut dalam Al-Quran dan hadist. Ahl al-Zhahiriyyah berkata bahwa talak jatuh kecuali dengan mempergunakan salah satu dari tiga kata tersebut, karena syara' telah mempergunakan kata-kata ini, padahal talak adalah perbuatan ibadah, karenanya disyaratkan mempergunakan kata-kata yang telah ditetapkan oleh syara'. Beberapa contoh talak sharih ialah seperti suami berkata kepada isterinya:

1. Engkau saya talak sekarang juga. Engkau saya cerai sekarang juga.
2. Engkau saya firaq sekarang juga. Engkau saya pisahkan sekarang juga.
3. Engkau saya sarah sekarang juga. Engkau saya lepas sekarang juga.

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak sharih maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

- b. Talak *Kinayah*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada isteri:

1. Engkau sekarang telah jatuh dari diriku.
2. Selesaikan sendiri segala urusanmu.
3. Janganlah engkau mendekati aku lagi.
4. Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga.
5. Pergilah engkau dari tempat ini sekarang juga.
6. Susullah keluargamu sekarang juga.
7. Pulanglah kerumah orang tuamu sekarang.
8. Beriddahlah engkau dan bersihkanlah kandunganmu itu.
9. Saya sekarang telah sendirian dan hidup membujang.
10. Engkau sekarang telah bebas merdeka, hidup sendirian.

Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain.

Tentang kedudukan talak dengan kata-kata *kinayah* atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al-Husaini, bergantung kepada niat suami. Artinya, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk Kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. Talak *Raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.

Setelah terjadi talak *raj'i* maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak Kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak *ba'in*, kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin Kembali kepada

bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula.

Talak *raj'i* hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Ayat ini memberi makna bahwa talak yang disyaratkan Allah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh memelihara Kembali bekas istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua. Arti memelihara Kembali ialah dengan merujuknya dan mengembalikannya kedalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan mempergaulinya dengan cara yang baik. Hak merujuk hanya terdapat dalam talak *raj'i* saja.³⁴

b. Talak *ba'in*, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

Talak *ba'in*, ada dua macam, yaitu talak bain *shugra* dan talak *ba'in kubra*.

Talak *ba'in shugra* ialah talak *ba'in* yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya.

³⁴ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat, Nikah, dan Talak*, Jakarta, Amzah, 2009. Hlm.243-245.

Talak ba'in kubra, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas isteri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isterinya, kecuali setelah bekas isteri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankannya iddahnya. Talak ba'in kubro telah terjadi pada talak yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap isterinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan isterinya dan isteri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
- b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya. Kemudian isteri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jauh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak sharih dan talak kinayah, maka talak dengan tulisan pun demikian pula. Talak sharih jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan talak kinayah bergantung kepada niat suami.
- c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk

memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dari isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan, dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikannya maksud yang terkandung dalam hatinya. Sebagian fuqaha mensyaratkan bahwa untuk sahnya talak dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara itu ia adalah buta huruf. Jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan menulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat, karena tulisan itu lebih dapat menunjuk maksud ketimbang isyarat, dan tidak beralih dari tulisan ke isyarat, kecuali karena darurat, yakni tidak dapat menulis.

- d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada isterinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk menyampaikannya maksud suami itu kepada isterinya yang tidak berada dihadapan suami bahwa suami mentalak isterinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.³⁵

C. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Dalam Terjemahan Kitab Al-Hawi Al-Kabir Dan Al-Kafi

1. Perceraian dalam Kitab Al-Hawi Al-Kabir

Dalam terjemahan kitab Al-Hawi Al-Kabir Imam Mawardi berkata nusyuz perempuan terhadap suami ialah enggannya seorang isteri menanggapi perintah suami untuk berhubungan badan. Beliau membagi nusyuz pada empat macam. Pertama, nusyuz suami terhadap isteri. Dalil yang melandasi hal tersebut adalah Q.S An Nisa ayat 128

³⁵ Abdur Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Ed.1, Cet. 2, Jakarta, 2006, hlm 193-201.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”³⁶

Kedua, nusyuz isteri terhadap suami. Dalil yang melandasi hal tersebut adalah Q.S An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّيِّئَاتِ فَتَنُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ ۗ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضِرَّتُهُنَّ ۗ فَإِنَّا طَعَنَكُمُ ۗ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرٌ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Ketiga, nusyuz yang tidak diragukan siapa diantara suami dan isteri. Maka perlu bagi seorang hakim untuk menempatkan pasangan suami isteri tersebut dalam suatu tempat untuk diamati oleh hakim sehingga hakim dapat menyimpulkan siapa diantara keduanya yang nusyuz. Maka ketika telah

³⁶ Al-Mawardi, *Al-hawi Al-Kabir*, Juz 9, Dar Al-Kutub Al-Ilmiah Beirut, tt, hlm.595.

diketahui siapa yang nusyuz diantara keduanya diharuskan membayar hak pasangannya.

Keempat, nusyuz yang terjadi pada kedua pasangan suami isteri. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Q.S An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوقِفِي اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.³⁷

Setelah mengetahui pembagian nusyuz secara umum selanjutnya Imam Mawardi hanya membahas nusyuz isteri terhadap suami. Dan pembahasan ini terjadi pada tiga pembagian:

1. Nusyuz seorang isteri dengan perilaku yang tidak ditampakkannya secara langsung kepada suami. Seperti pada kebiasaan seorang isteri yang mengabaikan permintaan suami dan menyegerakannya juga menampakkan rasa hormatnya terhadap suami tetapi hal tersebut berubah bahwa seorang isteri tidak lagi mengabaikan permintaan si suami, tidak lagi menyegerakannya serta tidak lagi menampakkan rasa hormatnya terhadap suami, dan menjawab panggilan suami dengan jenuh namun seorang isteri tetap patuh pada perintah suaminya dalam hal ranjang. Maka hal tersebut dikategorikan sebagai sebab-sebab nusyuz bukan sebagai nusyuz itu sendiri.
2. Seorang isteri mulai menampakkan perilaku nusyuz secara terang-terangan namun tidak memberikan dampak negative terhadap suami dan tidak dalam waktu yang lama.

³⁷ Al-Mawardi, *Al-hawi Al-Kabir*, Juz 9, Dar Al-Kutub Al-Ilmiah Beirut, tt, hlm.596.

3. Bahwa seorang isteri menunjukkan perilaku nusyuz secara terang-terangan dan senantiasa dalam keadaan tersebut.³⁸

Maka apabila terpenuhi tiga kategori nusyuz diatas pada seorang isteri sungguh Allah telah menetapkan uqubat dengan tiga macam hukum.

Kemudian dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir Imam Mawardi juga mengatakan bahwa diantara sebab perceraian juga disebabkan karena Syiqaq yaitu perselisihan atau pertengkaran yang terjadi antara suami-istri dan tidak dapat diselesaikan antara keduanya. Al- Mawardi berkata Syiqaq ini termasuk hukum mendurhakai pasangan, yaitu perselisihan dan beliau menyebutkan bahwa perselisihan memiliki dua keterangan, salah satunya karena masing-masing telah melakukan apa yang sulit bagi yang lain, dan yang kedua; karena masing-masing telah menjadi celah permusuhan dan pertentangan. Sebagaimana Firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُؤَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui. AR - RANIRY

Imam mawardi menjelaskan lebih lanjut mengenai syiqaq antara suami-istri dalam dua keadaan, pertama, keadaan di mana pertentangan antara keduanya belum menimbulkan perlakuan buruk, seperti memukul atau perkataan buruk seperti menghina, keadaan kedua di mana pertentangan suami istri telah membawa pada perlakuan buruk seperti bertengkar dengan saling memukul, serta saling menghina atau memaki.³⁹

³⁸ Al-Mawardi, *Al-hawi Al-Kabir*, Juz 9, Dar Al-Kutub Al-Ilmiah Beirut, tt, hlm.597.

³⁹ Al-Mawardi, *Al Hawi Al-Kabir*, Juz 9, Dar Al-Kutub Al-Ilmiah Beirut, tt, hlm.601.

2. Perceraian dalam kitab Al-Kafi

a. Dasar Hukum Perceraian

Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ath-Thalaq ayat 1,⁴⁰ yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu”. (QS. Ath- Thalaq [65]: 1)

Talak merupakan sesuatu yang di Syari'atkan oleh Allah dan merupakan perkara yang halal namun dibenci oleh Allah⁴¹, sebagaimana Rasulullah bersabda:

Yang artinya “ Katsir bin ‘Ubaid memberitahu kami; Muhammad bin Khalid dari Mu’arif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar Sedangkan dalam kitab alkafi diantara sebab-sebab nya perceraian ada dua yaitu ila’ dan li’an. Ila’ adalah bersumpah tidak berhubungan dengan istrinya lebih dari empat bulan. dan ini apabila terjadi, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah ‘alaihi salam berkata: “perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talaq”. (HR. Abu dawud).

Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wassalam* juga bersabda dalam suatu hadist berikut:

Yahya bin Bukair memberitahu kami; Al-Layth memberitahu kami; Uqail memberitahukami dari Ibn Shihab, ia berkata; “Salim memberitahu saya; bahwa Abdullah Ibn ‘Umar menceritakan bahwa beliau pernah menceraikan

⁴⁰ Ibnu Qudamah, Al-Kafi, Edisi. 1, Juz, 4, (Giza, Tnp, 1997), hlm. 426.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 425.

istrinya dalam keadaan sedang haid, lalu Umar bertanya akan hal itu pada Rasulullah kemudian beliau bersabda; “ Rujuklah pada istrinya kemudian hendaklah ia membiarkan istrinya hingga istrinya suci, kemudian haid lagi lalu suci lagi. Setelah itu jika ia memutuskan untuk menceraikannya, maka ia harus menceraikannya dalam keadaan suci sebelum dia menyentuhnya, karena masa tunggu ini adalah seperti yang diperintahkan Allah kepadanya.” (HR. Al-Bukhari)⁴²

Berdasarkan hukum perbuatannya, perceraian diklarifikasikan terhadap beberapa hokum diantaranya: wajib, mubah, mustahab, (sunnah) dan makruh.⁴³ Kebolehan perceraian telah lumrah dengan mempertimbangkan kemaslahatan antara suami dan istri, boleh jadi hubungan keduanya telah rusak dan jika ikatan keduanya di pertahankan justru akan memperburuk hubungan suami istri tersebut. Sebab itulah ditetapkan syari’at sesuatu yang dapat melepaskan ikatan perkawinan, untuk menghilangkan kerusakan dari perkawinan tersebut.⁴⁴

b. Macam-macam perceraian

Berbagai macam jenis putusnya perkawinan yang dirangkum berdasarkan kitab Al-kafi karya ibn Qudamah, diantaranya:

a. Khulu’

Khulu’ adalah perpisahan (perceraian) antara suami dan istrinya dengan ‘*iwad*’ (ganti mengganti kerugian). Apabila *Khulu’* tersebut dilakukan tanpa adanya ‘*iwad*’ maka tidak sah, tetapi jika dengan lafadz talak atau dengan meniatkan talak (dengan lafadz tersebut), maka jatuhlah pada talak

⁴² Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, ter; Muhammad Muhsin Khan, vol.6, (Riyadh: Darussalam Publishers and Distributors, 1997), hlm. 358-359.

⁴³ Ibnu Qudamah, *Al-Kafy*..., hlm. 426-425.

⁴⁴ Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid.9, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk*, Cet. 1, (Jakarta, Gema Insane, 2011), hlm. 319

raj'i, jika tidak meniatkan maka tidak terjadi apa-apa (*khulu'* ataupun *talak*).⁴⁵

Al-khiraqi berpendapat bahwa *khulu'* itu sah tanpa adanya '*iwad*. Apabila seseorang istri meminta suaminya untuk meng-*khulu'* dirinya dan suaminya berkata: "aki meng-*khulu'* kamu" maka batal (*fasakh* atau rusak) pernikahan antara keduanya dan tidak ada hubungan pernikahan lagi diantaranya karena mereka telah berpisah, dalam hal ini maka boleh *khulu'* tanpa '*iwad* seperti halnya *talak*. Sedangkan apabila suami mengatakan "aku meng-*khulu'* kamu" tanpa adanya permintaan istri akan hal tersebut maka tidak terjadi *khulu'* terhadap mereka, melainkan tergolong pada *talak kinayah*. Berdasarkan pendapat yang utama bahwasanya hal tersebut adalah *fasakh* pernikahan tanpa adanya '*iwad* dan cacat ('*aib*).⁴⁶

Berdasarkan makna kalimat tersebut dapat kita pahami bahwa apabila seorang istri meminta cerai pada suami maka itu bermakna *khulu'* sedangkan jika inisiatif suami itu sendiri berarti *talak*. *Fasakh* dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan hidup perkawinan berlansung.⁴⁷

Berdasarkan uraian yang tertera diatas dapat kita pahami bahwa pengarang kitab Al-Kafi menggolongkan *khulu'* kebagian dari *fasakh* suatu pernikahan, sehingga apabila terjadi *khulu'* antara suami-istri maka putuslah hubungan antara keduanya, meskipun tanpa lafadz *talak*, karena sejatinya ada banyak hal yang dapat memutuskan suatu pernikahan, baik melalui pihak suami maupun melalui pihak istri.

⁴⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Kafi*..., hlm. 405.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet.11 (Revisi)*, (Banda Aceh), Yayasan Pena Divisi Penerbitan, 2005), hlm. 165.

b. Talak

Talak tidak terjadi dengan niat semata, karena itu adalah hilangnya kepemilikan jadi tidak terjadi dengan niat saja. Seperti halnya seseorang bermaksud menceraikan dan menunjuk istrinya dengan jari nya, maka ini tidak terhitung sebagai talak karena hal tersebut bukan talak *sarih* dan *kinayah*.⁴⁸

Perceraian terjadi dengan lafadz, baik lafadz tersebut *sarih* maupun *kinayah*. Talak *sarih* ialah talak yang jelas lafadznya, maksudnya ialah lafadz yang secara khusus maknanya dipahami pada kebiasaannya dan pemakaian bahasanya telah tetap baginya. Seperti ia berkata; kamu ku ceraikan, aku menceraikanmu dan lainnya, kalimat tersebut adalah talak *sarih* (jelas).⁴⁹

Talak *kinayah* ialah lafadz talak yang menunjukkan pada maknanya, jika ia bermaksud cerai maka jatuh talaknya, karena ia berniat cerai dengan lafadz tersebut. Apabila ia tidak meniatkan sesuatu dan tidak ada indicator yang mengarah pada hal itu maka tidak jatuh talaknya. Seperti ia berkata; bangunlah, kamu bukan orang baik, kamu jelek dan semacamnya, maka tidak tergolong pada lafadz talak jika ia tidak berniat talak.⁵⁰

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa talak itu akan terjadi dengan pernyataan seorang suami, bukan hanya melalui niat atau lintasan pikiran semata. Kecuali perkataan yang memiliki makna ganda, maka dibutuhkan niat dari pelaku.

c. *Ila'*

Ila' ialah sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya lebih dari empat bulan, Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

⁴⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Kafy...*, hlm. 439.

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Orang yang meng-ila' (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Baqarah [2] : 226)

Sah dari setiap suami yang mukallaf (baligh dan berakal) yang mampu melakukan *watha'* (hubungan suami-istri), dan tidak sah bagi selain suami (seperti majikan *meng-ila'* budaknya). Sera tidak sah bagi anak kecil dan orang gila, karena sumpah mereka tidak dapat diperhitungkan (tidak berlaku hukum).⁵¹

Apabila suami punya penyakit impoten (ada harapan sembuh) atau ditahan ketika *ila'* maka sah *ila'* nya, karena ia menahan dirinya sendiri dari *watha'* dengan sumpahnya. Jika ia punya penyakit yang tidak ada harapan sembuh seperti lumpuh atau tertutup kemaluan, maka tidak sah *ila'* nya. Seperti halnya orang yang mengatakan demi Allah saya tidak akan terbang dan itu memang tidak mampu bagi dia untuk terbang.⁵²

Disyaratkan supaya sah *ila'* dengan empat syarat, diantaranya; pertama bersumpah dengan lafadz allah ta'ala atau dengan salah satu sifat allah maka orang tersebut telah bersumpah *ila'* (jatuh *ila'*nya) tanpa adanya khilaf hal ini.⁵³ Apabila ia *meng'ila* dengan menyebutkan sumpah talak pada kasus ini ada dua riwayat, pertama, tidak jatuh *ila'*nya, demikian disebutkan imam ahmad. Kedua, ia bersumpah tanpa nama allah dan tanpa salah satu sifat allah tetapi dengan ka'bah, demi Al-Qur'an atau demi sedekah ku pada orang lemah maka jatuh *ila'*nya.⁵⁴ Tidak sah *ila'* dengan menggantungkan niat akan sesuatu,

⁵¹ Ibnu Qudamah, *Al-Kafy*, Edisi.1, Juz.4, (Giza; Tp, 1997), hlm. 529.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Ibnu Qudamah, *Al-Kafy*, Edisi, 1 Juz 4, (Giza;Tp, 1997), hlm. 530.

⁵⁴ Ibnu Qudamah, *Al-kafy*, Edisi, 1 Juz 4, (Giza; Tp, 1997), hlm. 530.

seperti halnya “apabila aku berhubungan denganmu maka aku wajib puasa kemarin atau satu bulan”.⁵⁵

Kedua, bersumpah untuk meninggalkan hubungan suami-isteri pada *faraj*, dikarenakan terdapat kemudharatan pada hal tersebut.⁵⁶ Secara lafaz ada tiga pembagian, diantaranya; lafaz *sharih* (jelas secara kalimat dan makna), seperti ia mengatakan; “demi Allah aku tidak akan menidurimu”, “Demi Allah aku tidak akan menggaulimu (*watha*)” maka kata-kata ini tidak dianggap yang lain, karena tidak memiliki peluang untuk dimaknai selain *ila'*. Lafaz *sharih* (jelas) secara hukumnya dan ada peluang untuk dimaknai selain *ila'*, seperti ia berkata; “aku tidak akan menyentuhmu” atau “aku tidak akan mendekatimu” atau “aku tidak mandi karenamu”. Lafaz *kinayah* (sindiran) ialah lafadz yang memiliki banyak makna, seperti ia berkata; “aku tidak akan membuka auratmu”, “aku tidak akan masuk padamu”, “tidak akan ku gabungkan kepalaku dan kepalamu”, pada lafadz tersebut tidak sumpah *ila'* kecuali ia meniatkan untuk bersumpah *ila'*.

Ketiga, suami yang bersumpah (*ila'*) haruslah mukallaf (baligh dan berakal) dan mampu melakukan hubungan suami-isteri secara umum.⁵⁷

Keempat, sumpahnya dengan jangka waktu lebih dari empat bulan maka jatuh *ila'nya* dan jika kurang dari empat bulan maka itu bukanlah *ila'*. Baik suami isteri ini orang merdeka ataupun budak. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 226 diatas yang maknanya “Orang yang meng-*ila'* (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan”, dari ayat tersebut kita ketahui bahwa dalam mazhab Hambali tidak jatuh *ila'nya* jika kurang dari empat bulan dikarenakan permintaan untuk menceraikan istri terjadi setelah empat bulan, maka tidak sah meminta cerai pada suami jika kurang dari empat bulan. Apabila tidak ditetapkan masanya maka terjadi *ila'* pada istrinya,

⁵⁵ Ibnu Qudamah, *Al-kafy*, Edisi, 1 Juz 4, (Giza; Tp, 1997), hlm. 531.

⁵⁶ Ibnu Qudamah, *Al-kafy*, Edisi. 1 Juz 4, (Giza; Tp, 1997), hlm. 531.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 531-532.

demikian pula jika ia mengatakan tidak akan me-watha' sampai saya mati atau kamu yang mati (jatuh *ila'*nya),⁵⁸

Berdasarkan uraian diatas kita pahami bahwa orang yang bersumpah kurang dari empat bulan, maka tidak jatuh *ila'*nya, sedangkan jika ia bersumpah lebih dari empat bulan maka jatuh *ila'*nya.

d. Li'an

Li'an adalah seseorang suami yang menuduh istrinya berzina (pada qubul atau dubur), dengan mengatakan padanya: “engkau telah berzina”, “wahai pezina” atau “aku telah melihatmu berzina”, maka ada *had* yaitu hukuman 80 kali cambukan bagi suami kecuali ia menghadirkan bukti-bukti ataupun ia melakukan *li'an* pada istrinya.⁵⁹ Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nurr ayat 4-6 yang artinya :

“ dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deritalah dengan dicambuk mereka delapan puluh kali dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya, maka itulah orang-orang fasik. Kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar”. (QS. An-Nur [24] : 4-6).

Ayat diatas mewajibkan *had* kecuali ia memiliki empat orang saksi (*qazaf*) dan ayat yang kedua menunjukkan bahwa *li'an* suami tersebut menggantikan posisi empat orang saksi.⁶⁰ Seorang suami yang menjaga nasabnya dari rusaknya nasab keturunan, maka ia boleh me-*li'an* istrinya

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 557.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 588.

meskipun ia mampu mendatangkan saksi karena tujuan suami itu untuk menjaga nasabnya.⁶¹

Seandainya istri memaafkan tuduhan suaminya atau tidak menuntut *had* atas suaminya, dan tidak memiliki wewenang menurut *ta'zir* pada suami tersebut bagi walinya istri atau orangtuanya, karena yang memiliki wewenang hak untuk menuntut suami tersebut adalah istri bukan selainnya. Apabila istrinya hamil dan ingin menafikan nasab dalam kandungan itu maka ia boleh *me-li'an* istri tersebut, sebab si suami punya hak atas *li'an* tersebut dan berpeluang pula untuk tidak *li'an* jika istri menyetujui bahwa dirinya telah berzina maka tidak perlu *li'an*.⁶²

Pada *li'an* bisa mengakibatkan putusnya perkawinan, dalam hal ini ada dua riwayat, diantaranya: pertama, *li'an* itu tidak akan mengakibatkan perpisahan hingga dipisahkan oleh hakim berdasarkan dalil Ibn Abbas, maka Rasulullah memisahkan antara suami istri. Perpisahan tidak terjadi pada istri hanya dengan *li'an*, apabila suami-istri membela diri mereka sendiri. Apabila melakukan talak maka talak tersebut mengikuti *li'an* yaitu putus pernikahannya. Pendapat kedua, terjadi putusnya pernikahan dengan melakukan *li'an* sempurna secara mutlak, karena putusnya pernikahan melalui *li'an* maka bersifat abadi suamil-istri tersebut tidak dapat kembali.⁶³

Berdasarkan uraian tersebut kita ketahui bahwa perpisahan sebab *li'an* itu tergolong *fasakh*, dengan demikian bermakna antara keduanya tidak boleh *ruju'* kembali yaitu perceraianya bersifat abadi.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 578.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*, hlm. 596.

c. Sebab-Sebab Perceraian

Khiyar (pilihan antara melanjutkan atau memutuskannya) pada pernikahan terdapat empat sebab, diantaranya:

- a. Adanya cacat atau penyakit yang menghalangi hubungan suami-istri. Ada tujuh jenis penyakit yang dapat menghalangi hubungan suami-istri, tiga penyakit ada pada laki-laki dan perempuan yaitu gila (dari lahir atau gila tidak terus-menerus), penyakit kusta (yang parah), penyakit belang yaitu sejenis albino. Dua penyakit ada pada laki-laki yaitu cacat *jubb* yaitu terpotong kemaluan dan *unnah* lemah syahwat. Dan dua penyakit ada pada perempuan yaitu cacat *rataq* (kemaluan perempuan tertutup daging) dan *qaran* (kemaluan perempuan tertutup tulang). Barang siapa yang mendapati cacat (penyakit) tersebut ada diantara mereka maka boleh baginya memilih untuk *fasakh* (membatalkan pernikahan).⁶⁴
- b. Seorang wanita yang dimerdekakan, sementara suaminya adalah seorang budak.
- c. *Gurur* ialah penipuan, dalam konteks pernikahan maksudnya adalah sebagai satu ketidakpastian, seperti penipuan terhadap pemenuhan syarat-syarat yang diajukan antara suami-istri, sehingga akad nikah dapat dibatalkan.⁶⁵ Jika seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang bercerai, atau orang merdeka yang menjadi budak.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 295.

⁶⁵ Mursyid Djawas Amrullah, "Fasakh Nikah Dalam Teori Masalah Imam Al-Ghazali", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2, No.1, 2019, hlm. 111.

⁶⁶ Ibnu Qadamah, *Al-Kafy*..., hlm. 306.

- d. Tidak mampu memberikan nafkah, seperti halnya tempat tinggal dan sejenisnya.⁶⁷

Berdasarkan uraian diatas yang telah disebutkan, maka dapat kita pahami bahwa sebab perceraian berdasarkan kitab *Al-Kafy* ada empat, yang mana dua diantaranya merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan yaitu sebab cacat atau penyakit dan seorang istri yang di merdekakan sementara suaminya adalah budak. Sedangkan dua lainnya masih bisa diuhasakan atau di perjuangkan agar perkawinan tetap terjalin, diantaranya sebab *gurur* yaitu tidak terpenuhinya syarat-syarat yang diajukan sebelum pernikahan dan sebab nafkah yaitu seorang laki-laki yang tidak mampu memberikan nafkah pada sang istri. Dari empat sebab tersebut, pada masa sekarang ini ada sekitar satu sebab yang banyak menyebabkan perceraian disekitar kita yaitu sebab nafkah.

Dapat disimpulkan dari kedua kitab di atas adanya perbedaan tentang sebab-sebab terjadinya perceraian, perbedaan yang terdapat dari kedua kitab di atas adalah dalam kitab *Al-Hawi Al-Kabir* hanya menyebutkan perceraian terjadi karena 2 sebab yaitu disebabkan nusyuz istri terhadap suami (enggannya seorang istri menanggapi perintah suami untuk berhubungan badan) dan terjadinya syiqaq. Sedangkan dalam kitab *Al-Kafi* menyebutkan sebab-sebab perceraian yaitu sebab cacat atau penyakit yang menghalangi hubungan suami-istri, seorang istri yang dimerdekakan sementara suaminya adalah budak, gurur (penipuan) dan tidak mampu memberi nafkah, seperti tempat tinggal dan sejenisnya. Tidak ada persamaan di antara kedua kitab tersebut.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 311.

BAB III

ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH JANTHO DAN MAHKAMAH BLANG PIDIE

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Jantho Dan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie

1. Sejarah Pembentukan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie


Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie pada dasarnya mempunyai sejarah pembentukan yang sama, Mahkamah Syar'iyah menjadi suatu lembaga untuk pergerakan dalam hukum dan keadilan yang bertugas dalam sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat bagi yang mencari keadilan guna untuk menyelesaikan masalah yang adil untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan memiliki kesadaran akan hukum yang tinggi Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian diganti menjadi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Jo Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.⁶⁸ Yang terdiri dari 7 Bab dan 60 Pasal setelah disempurnakan Rancangan Qanun, diserahkan kepada Gubernur Biro hukum untuk diteruskan ke DPRD Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya pada tanggal 19 november 2001 Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyampaikan Rancangan Qanun Peradilan Syari'at Islam tersebut bersama Rancangan Qanun lainnya kepada DPRD Nanggroe Aceh Darussalam.

Sesuai dengan rancangan semula dan melalui proses persiapan yang panjang akhirnya peresmian Mahkamah Syar'iyah dapat dilaksanakan dalam suatu upacara yang dilansungkan pada tanggal 1 Muharram 1424 H dan

⁶⁸ <https://ms-jantho.go.id>

bertepatan dengan tanggal 4 maret 2003. Adapun isi kepres tersebut antara lain adalah tentang perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara bertahap. Alhamdulillah atas izin Allah pada hari senin tanggal 11 oktober 2004 acara peresmian operasional Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dilaksanakan di Anjong Mon Mata. Yang dihadiri oleh Ulama, tokoh Masyarakat, Anggota DPRD tingkat 1 dan lainnya.⁶⁹

2.



3.



⁶⁹ <https://ms-blangpidie.go.id>

B. Sebab- Sebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Jantho Dan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie

Dalam berbagai perkara baik dalam kasus perceraian adanya kata sebab mengandung pengertian sebagai awal mula dari suatu kejadian atau timbulnya permasalahan. Secara umum diantara sebab-sebab terjadinya perceraian di mahkamah syar'iyah jantho yaitu meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan ekonomi. Sedangkan sebab-sebab terjadinya perceraian di mahkamah syar'iyah blang pidie yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, cacat badan, KDRT dan poligami.

Dengan adanya Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Blang Pidie yang juga merupakan lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan kasus perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqah, dan salah satunya juga berwenang dalam memutuskan perkara perceraian. Dari kedua mahkamah tersebut sudah membagi ke dalam tiga belas (13) sebab yang umum terjadi di dalam masyarakat, menurut data dari tahun 2019-2021 Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Blang Pidie telah mencatat angka kenaikan dan penurunan untuk kasus perceraian ke dalam beberapa sebab dan di antaranya adalah :

1. Zina

Zina merupakan perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Dalam sebab perceraian maka perbuatan tersebut disebut dengan perselingkuhan atau berpaling dari suami isteri yang sah dan ini termasuk perbuatan dosa besar.

2. Mabuk

Mabuk adalah perilaku sadar seseorang atau sekelompok orang untuk meminum minuman beralkohol atau mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan untuk mengurangi beban dan tekanan hidupnya atau sekedar untuk mencari kesenangan semata, sehingga

ia dapat melakukan tindakan yang tidak terkontrol. Namun dalam rumah tangga hal ini tidak dibenarkan dikarenakan mabuk merupakan tingkah laku yang dapat menimbulkan bahaya untuk keluarganya.

3. Madat

Madat adalah tingkah laku seseorang dalam mengkonsumsi obatan terlarang seperti Narkotika, dengan mengkonsumsi Narkotika seseorang juga akan mengalami kecanduan yang dapat menimbulkan kerusakan bagi pikirannya. Dalam kasus perceraian madat ini menjadi salah satu sebab dari perceraian.

4. Judi

Judi merupakan suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib. Semua permainan judi ini yang mengandung untung rugi bagi si pemain. Dan itulah yang disebut maisir dalam AlQur'an. Hal ini sangat dibenci oleh Allah.

4. Meninggalkan Salah Satu Pihak

Meninggalkan salah satu pihak adalah perbuatan dari salah satu pihak yang tanpa alasan meninggalkan pasangannya, dalam kasus perceraian meninggalkan salah satu pihak merupakan kasus kedua yang paling banyak terjadi di dalam sebab-sebab perceraian.

5. Dihukum Penjara

Dihukum penjara adalah salah satu dari pasangan yang terjerat kasus dan terbukti salah atas tindakannya. Dalam hal ini dari kalangan masyarakat Jantho dan Blang Pidie masih sedikit yang menggunakan ini sebagai sebab terjadinya perceraian dalam rumah tangganya.

6. Poligami

Poligami perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam islam membolehkan namun hal ini juga banyak menimbulkan masalah. Dan tidak sedikit masalah poligami menjadi salah satu sebab perceraian.

7. KDRT

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis. Dalam kasus ini pihak isteri lebih banyak melaporkan tindakan tersebut ke pengadilan.

8. Cacat Badan

Cacat badan adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara. Cacat badan juga termasuk salah satu sebab perceraian.

9. Perselisihan dan Pertengkaran Secara Terus-Menerus

Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi secara terus menerus adalah kesalahpahaman yang terjadi di antara suami- isteri, adanya perbedaan dalam berpendapat, perbedaan dalam memahami rumah tangga. Kasus ini menjadi kasus terbesar yang diajukan oleh masyarakat.

10. Kawin Paksa

Kawin paksa adalah sebuah pernikahan dimana salah satu pihak atau lebih dinikahi tanpa sepengetahuannya atau bertentangan dengan kehendaknya. Dalam kasus ini dikalangan masyarakat masih sangat jarang mengajukan perceraian tetapi kawin paksa juga masuk kedalam sebab-sebab perceraian.

11. Murtad

Murtad adalah meninggalkan atau keluar dari agama islam dan memeluk agama lain. Apabila sudah dinasehati untuk kembali kepada agama islam namun tidak mau kembali maka orang tersebut terkena ancaman dosa besar. Dalam sebab ini masyarakat juga masih jarang menggunakan sebab tersebut kedalam sebab terjadinya perceraian.

12. Ekonomi

Ekonomi adalah pilar utama dalam rumah tangga, karena ekonomi menjadi keuangan yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan didalam rumah tangga, salah satunya merupakan nafkah yang wajib.

Tabel 3.1 Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Jantho 2019 - 2021

No	Penyebab Perceraian	Tahun			Jumlah
		2019	2020	2021	
1	Perselisihan dan Pertengkar Terus-Menerus	298	264	334	896
2	Meninggalkan salah satu pihak	96	68	38	202
3	Ekonomi	9	19	18	46
4	KDRT	2	10		12
5	Dihukum Penjara	2	5		7
6	Poligami		5		5
7	Cacat Badan			1	1
					1169

Tabel 3.2 Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah
Blang Pidie 2019 – 2021

No	Penyebab Perceraian	Tahun			Jumlah
		2019	2020	2021	
1	Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus	55	121	113	289
2	Meninggalkan salah satu pihak	58	46	34	138
3	Ekonomi	20	2	1	23
4	KDRT	3	2		5
5	Dihukum Penjara	1	1		3
6	Cacat Badan	5	1		6
7	Judi		1	1	1
					465

Setelah melihat penjelasan tabel di atas, maka penyebab perceraian yang paling dominan di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie adalah kasus perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Sebab terjadinya perceraian yang akhirnya berujung kepada perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Mahkamah Syar'iyah Jantho dikarenakan berselisih paham antara nafkah baik secara materi ataupun batin dan tidak suami-istri tidak memahami hak kewajiban dari masing-masing.⁷⁰ Kemudian di Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie sebab yang akhirnya memicu perceraian di karenakan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan oleh

⁷⁰ Heti Kurnaini, Mahkamah Syar'iyah Jantho, Wawancara, 16 Juni 2023.

ekonomi di karenakan suam tidak menafkahi anak-anaknya, perbedaan pendapat dalam mendidik anak dan selingkuh.⁷¹

Sedangkan didalam kitab Al-Hawi Al-Kabir Penyebab Perceraian ada dua yaitu Nusyuz Istri terhadap Suami dan Syiqaq. Dan di dalam kitab Al-Kafi Penyebab Terjadinya Perceraian ada empat yaitu adanya cacat (penyakit) yang menghalangi hubungan suami istri, seorang wanita yang dimerdekakan, sementara suaminya adalah seseorang budak, gurur yaitu penipuan dan tidak mampu memberi nafkah, seperti tempat tinggal dan sejenisnya. Dalam pengertian tersebut maka adanya persamaan dan perbedaan yaitu dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir sebab perceraian adalah Nusyuz dan Syiqaq, keduanya ini termasuk kedalam perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Sedangkan dalam kitab Al Kafi penyebab terjadinya perceraian adalah adanya cacat (penyakit) yang menghalangi hubungan suami istri, seorang wanita yang dimerdekakan, sementara suaminya adalah seseorang budak, gurur yaitu penipuan dan tidak mampu memberi nafkah, seperti tempat tinggal dan sejenisnya, dan hal tersebut termasuk kedalam meninggalkan salah satu pihak. Dan penyebab cacat (penyakit) yang menghalangi hubungan suami istri itu termasuk kedalam penyebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah yaitu cacat badan.

C. Analisis Putusan Hakim Dalam Pertimbangan Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Balng Pidie

Setelah melakukan wawancara bersama hakim Heti Kurnaini selaku hakim dari Mahkamah Syar'iyah Jantho, keluhan yang menyebabkan banyaknya perceraian yang terjadi di Mahkamah Jantho dikarenakan oleh Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus, kemudian Heti Kurnaini mengatakan bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam kasus

⁷¹ Renata Amalia, Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie, Wawancara, 26 Juni 2023.

perceraian adalah tergantung dengan kasus itu sendiri. Dalam kasus perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tersebut sebab yang terjadi didalamnya Heti Kurnaini selaku hakim di Mahkamah Syar'iyah Jantho menjelaskan bahwa terjadi dengan beberapa faktor diantaranya dikarenakan dari kesiapan pasangan tersebut yang menikah tidak memahami hak kewajiban suami-isteri atau dikarenakan salah paham yang menjadi akar masalah seperti nafkah secara materi ataupun batin.

Kemudian Heti Kurnaini selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Jantho juga menjelaskan sebab lainnya yang menjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan berselisih paham dengan tempat tinggal, karena di antara mereka tinggal di rumah mertuanya masing-masing yang seharusnya menantu dengan mertua tinggal pisah, inilah menjadi salah satu sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Sebab lainnya dikarenakan perselingkuhan, ekonomi, mabuk, madat, judi dihukum penjara, cacat badan dan berbagai sebab lainnya. Tetapi yang menjadi poin utama adalah apabila suami istri paham akan hak dan kewajiban maka hal yang disebutkan tidak akan terjadi.⁷²

Kemudian dalam wawancara bersama Hakim Renata Amalia di Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie juga memberikan pernyataan bahwa banyaknya angka perceraian yang terjadi di mahkamah Syar'iyah Blang Pidie adalah dikarenakan dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, tetapi dibandingkan dengan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie maka angka perceraian lebih banyak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Dalam pertimbangan tersebut Renata Amalia selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie menjelaskan bahwa pertimbangan dilakukan juga dilihat tergantung dengan kasus itu sendiri. Misalnya dalam kasus KDRT dilihat dengan bukti surat, atau saksi-saksi yang melihat, kemudian baru hakim

⁷² Heti Kurnaini, Mahkamah Syar'iyah Jantho, Wawancara, 16 juni 2023.

melihat persamaan antara keluhan dari pemohon dan para saksi yang hadir, apakah sesuai dengan kenyataan yang dialami ataupun tidak, saksi itu bisa dikatakan seperti orang terdekat yaitu saudara, tetangga, kepala desa dan kerabat-kerabat terdekat.

Namun dalam kasus perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menurut wawancara bersama Renata Amalia selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie ada sebab lainnya kemudian timbulah perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tersebut, pemohon yang mengurus perceraianya di Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie memberikan kesaksian sebab lainnya yang timbul dalam perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut adalah seperti dalam hal ekonomi dikarenakan salah satu diantara suami-isteri tidak menafkahi anak-anaknya, perbedaan pendapat dalam mendidik anak, KDRT, dan selingkuh.⁷³

Berdasarkan analisis putusan hakim di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie bahwa penyebab perceraian yang paling dominan itu adalah Perselisihan dan Pertengkaran Secara Terus-Menerus.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie apabila untuk mengajukan perceraian tersebut dilihat dalam Pasal 39 No. 1 Tahun 1974:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada dua cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.

⁷³ Renata Amalia, Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie, Wawancara, 26 Juni 2023.

- c. Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan itu sendiri.

Kemudian dalam pernyataan sebab terjadinya perceraian para Hakim melihat Pasal 116 KHI sebagai panduan Hakim dalam menentukan fakta, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar atau sangat susah untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak, meninggalkan yang lain dalam waktu dua tahun berturut-turut tanpa izin dari salah satu pihak lain dan tanpa alasan yang jelas, atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman uang lebih berat setelah perkawinan tersebut berlansung.
- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan dan kekejaman yang berat setelah perkawinan itu berlansung.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Antara suami dan isteri secara terus-menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan kerukunan dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar talik talak.
- h. Salah satu pihak murtad atau peralihan agama sehingga menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Bagi para Hakim SEMA juga menjadi salah satu pertimbangan dalam mengabulkan perceraian, SEMA No. 4 Tahun 2014 menjelaskan Gugatan Perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indicator antara lain :

- a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.

- b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-isteri.
- c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- d. Telah terjadi pisah.
- e. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.)⁷⁴

Dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 terbaru lebih memperinci dan terhadap perkara perceraian dengan alasan Perselisihan dan Pertengkarannya yang terjadi secara Terus Menerus dapat dikabulkan jika ada bukti suami-isteri berselisih secara Terus-Menerus atau pisah rumah selama 6 bulan. Tetapi dalam melihat sebab terjadinya perceraian Hakim lebih mempertimbangkan didalam pasal 116 KHI.


Dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 terkait penyebab perceraian yaitu dengan rumusan kamar agama yang menegaskan kebolehan istri dalam menuntut nafkah akibat perceraian meskipun dalam perkara cerai gugat selama istri tidak terbukti nusyuz.

Dapat disimpulkan dari penyebab terjadinya perceraian di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir dan Al-Kafi menyebutkan tidak adanya banyak penyebab ataupun perbedaan di dalam kitab keduanya, penyebab terjadinya perceraian di dalam Kitab Al-Hawi Al-Kabir hanya disebabkan nusyuz istri terhadap suami dan terjadinya Syiqaq. Dan di dalam kitab Al-Kafi penyebab terjadinya perceraian ada empat, yaitu disebabkan karena adanya cacat atau penyakit yang menghalangi hubungan suami-istri, seorang wanita yang dimerdekakan, sementara suaminya adalah seorang budak, gurur (penipuan) dalam konteks pernikahan maksudnya adalah sebagai satu ketidakpastian, seperti penipuan terhadap pemenuhan syarat-syarat yang diajukan antara suami-istri, sehingga

⁷⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2012-2019*, hlm.153.

akad nikah dapat dibatalkan, dan yang terakhir disebabkan karena tidak mampu memberikan nafkah, seperti halnya tempat tinggal.

Sedangkan penyebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho hanya terdapat 6 sebab terjadinya perceraian yaitu, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, KDRT, ekonomi, dan cacat badan. Dan di Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie terdapat 9 sebab terjadinya perceraian yaitu, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, KDRT, cacat badan, ekonomi, judi, zina, dan mabuk. Dapat disimpulkan dari kedua Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Blang Pidie bahwa penyebab terbanyak terjadinya perceraian disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tetapi angka terbanyak terjadinya perceraian lebih banyak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan adanya kenaikan serta penurunan angka dari Tahun 2019-2021.



BAB EMPAT

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka penulis akan mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir penyebab perceraian ada dua yaitu, pertama nusyuz istri terhadap suami dan yang kedua terjadinya syiqaq. Dan dalam kitab Al-kafy penyebab terjadinya perceraian ada empat, yang pertama yaitu adanya penyakit yang menghalangi hubungan suami-istri, kedua, seorang wanita yang dimerdekakan, sementara suaminya adalah seorang budak, ketiga, Gurur yaitu penipuan, dan yang keempat tidak mampu memberi nafkah, seperti tempat tinggal dan sejenisnya.

Adapun yang menjadi sebab-sebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie dikarenakan dengan sebab Zina, Mabuk, Judi, Meninggalkan Salah Satu Pihak, Dihukum Penjara, Poligami, KDRT, Cacat Badan, Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus, Kawin Paksa, Murtad, dan Ekonomi. Tetapi dalam pengajuan kasus perceraian tidak semua masyarakat mengalami sebab-sebab yang telah disebutkan, dalam Tahun 2019-2021 Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie telah mencatat penyebab terbanyak dalam kasus perceraian adalah dikarenakan dengan sebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Di Mahkamah Syar'iyah Jantho pada Tahun 2019 untuk kasus perceraian disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus mencatat sebanyak (294) kasus, pada Tahun 2020 mencatat sebanyak (264) kasus, yang mengalami penurunan dari Tahun 2019, dan pada Tahun 2021 mencatat sebanyak (334) kasus dan mengalami kenaikan dari Tahun 2019 dan Tahun 2020.


Di mahkamah Syar'iyah Blang Pidie pada Tahun 2019 untuk kasus perceraian disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus mencatat sebanyak (55) kasus, pada Tahun 2020 mencatat sebanyak (121) kasus yang mengalami kenaikan dari Tahun 2019, dan pada Tahun 2021 mencatat (113) kasus dan mengalami penurunan dari Tahun 2020. Dilihat dari kenaikan maupun penurunan angka untuk kasus perceraian disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka Mahkamah Syar'iyah Jantho mencatat angka perceraian paling tinggi setiap tahunnya dibandingkan dengan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie.

2. Pertimbangkan Hakim dalam memutuskan putusan kasus perceraian dilihat dengan keadaan yang dialami oleh pasangan suami tersebut, misalkan suami-istri telah menikah 10 tahun, kemudian di tahun ke 5 pasangan tersebut berselisih satu sama lain kemudian di mediasi oleh pihak keluarga sehingga kembali menjalani kehidupan berumah tangga, kemudian di tahun ke 10 tersebut kembali mengalami masalah dalam rumah tangganya maka itu tidak di maksudkan ke dalam sebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena mereka telah di mediasi oleh pihak keluarga, tetapi Hakim memutuskan sebab terjadinya perceraian didalamnya mengarah kepada masalah terakhir yang dialami, misalkan disebabkan karena sebab ekonomi, dan untuk mengajukan perceraian Hakim melihat dari UU Pasal 39 No. 1 Tahun 1947, kemudian dalam melihat sebab-sebab terjadinya perceraian apakah sesuai dengan fakta yang disampaikan atau tidak maka dilihat dalam Pasal 116 KHI, kemudian sebagai panduan Hakim dalam menemukan fakta sehingga dapat mengabulkan kasus perceraian maka dilihat dalam SEMA No. 4 Tahun 2014, SEMA No. 3 Tahun 2018, kemudian SEMA terbaru No. 1 Tahun 2022.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa saran yang disajikan dalam bentuk poin berikut ini:

1. Bagi peneliti berikutnya hendaknya perlu melakukan penelitian yang bersifat khusus terhadap satu penyebab perceraian saja yang paling dominan di kalangan masyarakat agar melihat perbedaan secara khusus didalamnya secara masing-masing.
2. Melihat dengan banyaknya angka perceraian di setiap tahunnya pada Mahkamah Syar'iyah menandakan masih banyaknya masyarakat yang masih belum mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami-isteri. Maka dirasa perlu adanya himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat luas untuk mengetahui bagaimana pentingnya mengerti hak dan kewajiban satu sama lain terhadap rumah tangga yang telah dijalani bersama-sama.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, Ed.1, Cet. 2, Jakarta, 2006.
- Aisyah Ayu Musyafah , Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum islam, *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Volume 02, Nomor 02, 2020.
- Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Cet.1. Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018.
- Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, ter; Muhammad Muhsin Khan, vol.6, Riyadh: Darussalam Publishers and Distributors, 1997.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Cet 1 Jakarta, 2006.
- Al-Mawardi, *Al-hawi Al-Kabir*, Juz 9, Dar Al-Kutub Al-Ilmiah Beirut, tt.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid.9, Terj.Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Cet. 1, Jakarta, Gema Insane, 2011.
- Badruddin Nasir, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*” , Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman 1,no. 1 2012.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Ed. 1-6. Jakarta : Rajawali 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002. AR - RANIRY
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002.
- Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet 1 Jakarta: prenadamedia group, 2016.
- Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Cet.1. Yogyakarta : Leutika Pno, 2016.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet.11 Revisi, Banda Aceh, Yayasan Pena Divisi Penerbitan, 2005.

- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Ed. Baru7, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Ibnu Hajar Al- Asqani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Penerjemah : Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Darul Kutub Islamiyyah, Cet,1, Jakarta : Gema Insani 2013.
- Ibnu Qudamah, *Al-Kafi*, Edisi. 1, Juz, 4, Giza, Tnp, 1997.
- Ismi Abdullah, *Penyebab Perceraian pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa (Studi Perbandingan Tahun 2011-2013)*, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin, 2014.
- Julianto, Endang, & Fitria Hidayati, *Buku Metode Penelitian Praktis*, Sidoarjo : Zifatama Jawa, 2018.
- Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal: Vol 10, No 2, 2012.
- M. Mustalqiran T , *Faktor Ekonomi Penyebab Perceraian Studi kasus Di Pengadilan Agama Kelas II A Manna*. 2006.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2012-2019*.
- Mursyid Djawas Amrullah, “Fasakh Nikah Dalam Teori Masalahah Imam Al-Ghazali”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2, No.1, 2019.
- Pasal 39 Perundang-Undangan *Undang-Undang Republik Indonesia dan Komplikasi Hukum Islam* tentang perkawinan
- Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat, Nikah, dan Talak*, Jakarta, Amzah, 2009.
- Purnama Wita Dengan Judul “*Hak Isteri Dalam Proses Cerai Gugat (Analisis pengertian Nusyuz Dan Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*” (Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2009.
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat*, Bandung, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung, Alfabeta, 2015.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari’at*, Jakarta timur : pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Tihami, M.A., M.M. *Fikih Munakahat*, Jakarta, Rajawali, 2014.

Wjs. Poerwadarminta , Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi, Cet.16; Jakarta 1999

Heti Kurnaini, Mahkamah Syar'iyah Jantho, Wawancara, 16 juni 2023.

Renata Amalia, Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie, Wawancara, 26 Juni 2023.

FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019

<https://www.studocu.com/iddocument/universitas-sriwijaya/hukum-islam/perceraian-dan-penyebab-perceraian>.

<https://ms-jantho.go.id> diakses pada tanggal 12 maret 2023


<https://ms-jantho.go.id> diakses pada tanggal 12 Desember 2022

<https://ms-blangpidie.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan> diakses pada tanggal 20 2023

<http://kbbi.web.id> pada tanggal 13 desember 2022.

<https://www.dilmil-yogyakarta.go.id>

<https://ms-jantho.go.id>



Lampiran 1 : Sk Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 798/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Mengingat :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Jamburi, M.A	Sebagai Pembimbing 1
b. Riadhus Sholihin, M.H	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama :	Badriyatuthaba
NIM :	190103027
Prodi :	PMH
Judul :	Sebab-sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Jantho dan Mahkamah Syariah Blang Pidie Tahun 2019-2021)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1543/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **BADRIYATUTHAIBA / 190103027**

Semester/Jurusan : / Perbandingan Mazhab dan Hukum

Alamat sekarang : Ulee Kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Bang Pidie Tahun 2019-2021)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 April 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan,



A R - R A

Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Surat Balasan dari Mahkamah Syar'iyah


MAHKAMAH SYAR'İYAH JANTHO
 محكمة شرعية جنتهوى
 Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Telp. 0651-92417
 KOTA JANTHO (23911)

SURAT KETERANGAN
 Nomor: W1-A10/ 958 /HK.05/5/2023

Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

NO	NAMA	NIM	JUDUL SKRIPSI	KETERANGAN
1.	Sarla Gemasih	190103041	Sebab-sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2019-2021)	Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
2.	Badriyatuthaiba	190103027	Sebab-sebab Terjadinya Perceraian di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun 2019-2021)	Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3.	Wulan Novitasari	190103019	Sebab-sebab Terjadinya Perceraian di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh Barat dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar Tahun 2019-2021)	Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dengan judul terlampir di atas pada Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kota Jantho, 23 Mei 2023
 Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho.


IZWAR IBRAHIM, Lc., LL.M.


Lampiran 4 : *Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah
Syar'iyah Jantho 2019*

No	Bulan	Penyebab terjadinya Perceraian	Jumlah
1	Januari	- Meninggalkan Salah Satu Pihak (4) - Dihukum penjara (1) - Perselisihan dan Pertengkarannya Terus Menerus (31) - Ekonomi (1)	■
2	Februari	- Meninggalkan Salah Satu Pihak (1) - Perselisihan dan Pertengkarannya Terus Menerus (24) - Ekonomi (1)	26
3	Maret	- Meninggalkan Salah Satu Pihak (2) - KDRT (1) - Perselisihan dan Pertengkarannya Terus Menerus (20) - Ekonomi (5)	28
4	April	- Meninggalkan Salah Satu Pihak (2) - Perselisihan dan Pertengkarannya Terus Menerus (24) - Ekonomi (1)	27
5	Mei	- Meninggalkan Salah Satu Pihak (5) - Perselisihan dan Pertengkarannya Terus Menerus (28) - Ekonomi (1)	34

6	Juni	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan Salah Satu Pihak (6) - Dihukum penjara (1) - Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus (25) - Ekonomi (1) 	33
7	Juli	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan Salah Satu Pihak (6) - KDRT (1) - Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus (35) - Ekonomi (4) 	46
8	Agustus	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan Salah Satu Pihak (10) - Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus (16) 	26
9	September	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan Salah Satu Pihak (10) - Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus (24) 	34
10	Oktober	<ul style="list-style-type: none"> - Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus (13) - Meninggalkan Salah Satu Pihak (25) 	38
11	November	<ul style="list-style-type: none"> - Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus (17) - Meninggalkan salah satu pihak (23) 	42

		- Ekonomi (2)	
12	Desember	- Meninggalkan Salah Satu Pihak (20) - Perselingkuhan dan pertengkarannya Terus Menerus (23) - Ekonomi (2)	45

Dapat disimpulkan dari Laporan Tahun 2019 bahwa yang paling banyak terjadi dari penyebab kasus perceraian adalah Perselisihan dan Pertengkarannya Terus-Menerus sebanyak (282) kasus, menjadi kasus pertama yang terbanyak di Mahkamah Syar'iyah Jantho, kemudian meninggalkan salah satu pihak sebanyak (20) kasus, menjadi kasus kedua terbanyak, kemudian ekonomi sebanyak (19) kasus, menjadi kasus ketiga terbanyak, dan disebabkan KDRT sebanyak (1) kasus, menjadi kasus keempat yang terbanyak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Jantho.



Lampiran 5 : Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah
Syar'iyah Jantho 2020

No	Bulan	Penyebab terjadinya perceraian	Jumlah
1	Januari	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (21) - Poligami (4) - KDRT (2) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (30) - Ekonomi (2) 	59
2	Februari	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (13) - Poligami (1) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (21) - Ekonomi (2) 	37
3	Maret	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (9) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (20) 	29
4	April	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (1) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (6) 	7
5	Mei	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (1) 	5

		- Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (4)	
6	Juni	- Meninggalkan salah satu pihak (5) - KDRT (2) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (32) - Ekonomi (2)	41
7	Juli	- Meninggalkan salah satu pihak (2) - KDRT (2) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (37) - Ekonomi (3)	44
8	Agustus	- Meninggalkan salah satu pihak (1) - Dihukum penjara (1) - KDRT (1) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (16)	19
9	September	- Meninggalkan salah satu pihak (6) - Dihukum penjara (1) - KDRT (1) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (22) - Ekonomi (3)	33
10	Oktober	- Meninggalkan salah satu pihak	29

		<ul style="list-style-type: none"> (5) - Dihukum penjara (1) - KDRT (1) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (19) - Ekonomi (3) 	
11	November	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (2) - Dihukum penjara (2) - KDRT (1) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (29) - Ekonomi (1) 	35
12	Desember	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (2) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (28) - Ekonomi (1) 	31

Dapat disimpulkan dari Laporan Tahun 2020 bahwa yang paling banyak terjadi dari penyebab kasus perceraian adalah Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus sebanyak (318) kasus, menjadi kasus pertama yang terbanyak di Mahkamah Syar'iyah Jantho, kemudian meninggalkan salah satu pihak sebanyak (68) kasus, menjadi kasus kedua terbanyak, kemudian ekonomi sebanyak (26) kasus, menjadi kasus ketiga terbanyak, dan disebabkan KDRT sebanyak (4) kasus, menjadi kasus keempat yang terbanyak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Lampiran 6 : *Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Jantho 2021*

No	Bulan	Penyebab Terjadinya Perceraian	Jumlah
1	Januari	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (2) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (12) 	14
2	Februari	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (4) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (25) - Ekonomi (2) 	31
3	Maret	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (7) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (39) - Ekonomi (2) 	48
4	April	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (4) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (23) 	27
5	Mei	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (2) - Perselisihan dan 	19

		pertengkaran terus menerus (17)	
6	Juni	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (2) - Cacat badan (1) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (22) 	25
7	Juli	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (3) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (27) 	30
8	Agustus	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (3) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (38) - Ekonomi (2) 	43
9	September	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (3) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (37) - Ekonomi (1) 	41
10	Oktober	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (2) - Perselisihan dan 	25

		<p>pertengkaran terus menerus (22)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ekonomi (1) 	
11	November	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (4) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (36) - Ekonomi (1) 	41
12	Desember	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (2) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (36) 	38

Dapat disimpulkan dari Laporan Tahun 2020 bahwa yang paling banyak terjadi dari penyebab kasus perceraian adalah Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus sebanyak (317) kasus, menjadi kasus pertama yang terbanyak di Mahkamah Syar'iyah Jantho, kemudian meninggalkan salah satu pihak sebanyak (38) kasus, menjadi kasus kedua terbanyak, kemudian ekonomi sebanyak (9) kasus, menjadi kasus ketiga yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Lampiran 7: Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah
Blang Pidie Tahun 2019

No	Bulan	Penyebab Terjadinya Perceraian	Jumlah
1	Januari	-	
2	Februari	<ul style="list-style-type: none"> - Mabuk (1) - Meninggalkan salah satu pihak (2) - Cacat badan (1) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (5) - Ekonomi (1) 	10
3	Maret	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (7) - Cacat badan (1) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (3) - Ekonomi (4) 	15
4	April	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (4) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (3) - Ekonomi (2) 	9
5	Mei	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (2) - Dihukum penjara (1) 	13

		<ul style="list-style-type: none"> - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (9) - Ekonomi (1) 	
6	Juni	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (3) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (6) 	9
7	Juli	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (6) - KDRT (1) - Cacat badan (2) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (6) - Ekonomi (3) 	18
8	Agustus	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (7) - Cacat badan (1) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (6) - Ekonomi (1) 	15
9	September	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (9) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus 	15

		(5) - Ekonomi (1)	
10	Oktober	- Meninggalkan salah satu pihak (5) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (5) - Ekonomi (3)	13
11	November	- Meninggalkan salah satu pihak (5) - KDRT (1) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (3) - Ekonomi (1)	9
12	Desember	- Meninggalkan salah satu pihak (8) - KDRT (1) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (4) - Ekonomi (3)	16

Dapat disimpulkan dari Laporan Tahun 2019 bahwa yang paling banyak terjadi dari penyebab kasus perceraian adalah Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus sebanyak (58) kasus, menjadi kasus pertama yang terbanyak di Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie, kemudian meninggalkan salah satu pihak sebanyak (57) kasus, menjadi kasus kedua terbanyak, kemudian ekonomi sebanyak (20) kasus, menjadi kasus ketiga terbanyak, kemudian cacat badan

sebanyak (4) kasus, menjadi kasus keempat terbanyak, kemudian KDRT sebanyak (3) kasus, menjadi kasus kelima terbanyak, dan disebabkan mabuk sebanyak (1) kasus, menjadi kasus keenam yang terbanyak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie.




Lampiran 8 : *Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah
Syar'iyah Blang Pidie Tahun 2020*

No	Bulan	Penyebab Terjadinya Perceraian	Jumlah
1	Januari	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (4) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (5) - Ekonomi (1) 	10
2	Februari	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (2) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (5) - Ekonomi (1) 	8
3	Maret	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (5) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (5) 	10
4	April	<ul style="list-style-type: none"> - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (16) 	16
5	Mei	<ul style="list-style-type: none"> - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (2) 	2
6	Juni	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (9) 	11

		- Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (2)	
7	Juli	- Judi (1) - Meninggalkan salah satu pihak (5) - KDRT (1) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (10)	17
8	Agustus	- Meninggalkan salah satu pihak (4) - KDRT (1) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (11)	16
9	September	- Meninggalkan salah satu pihak (5) - Dihukum penjara (1) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (20)	26
10	Oktober	- Meninggalkan salah satu pihak (1) - Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (21)	23
11	November	- meninggalkan salah satu	17

		pihak (3) - perselisihan dan pertengkarannya terus menerus (14)	
12	Desember	- Meninggalkan salah satu pihak (8) - Perselisihan dan pertengkarannya terus menerus (10)	18

Dapat disimpulkan dari Laporan Tahun 2020 bahwa yang paling banyak terjadi dari penyebab kasus perceraian adalah Perselisihan dan Pertengkarannya Terus-Menerus sebanyak (121) kasus, menjadi kasus pertama yang terbanyak di Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie, kemudian meninggalkan salah satu pihak sebanyak (46) kasus, menjadi kasus kedua terbanyak, kemudian ekonomi dan KDRT sebanyak (2) kasus, menjadi kasus ketiga terbanyak, dan disebabkan judi dan dihukum penjara sebanyak (1) kasus, menjadi kasus keempat yang terbanyak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie.




Lampiran 9 : *Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah
Syar'iyah Blang Pidie 2021*

No	Bulan	Penyebab Terjadinya Perceraian	Jumlah
1	Januari	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (2) - Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (1) 	3
2	Februari	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (1) - Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (12) 	13
3	Maret	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (1) - Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (12) 	13
4	April	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (4) - Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (14) - Ekonomi (1) 	19
5	Mei	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (2) - Dihukum penjara (1) - Perselisihan dan 	9

		pertengkaran secara terus menerus (6)	
6	Juni	<ul style="list-style-type: none"> - Zina (1) - Meninggalkan salah satu pihak (8) - Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (1) 	10
7	Juli	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (3) - Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (12) 	15
8	Agustus	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (3) - Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (7) 	10
9	September	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (1) - Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (10) 	11
10	Oktober	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggalkan salah satu pihak (3) - Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (15) 	18

11	November	- Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (12)	12
12	Desember	- Meninggalkan salah satu pihak (4) - Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (16)	20

Dapat disimpulkan dari Laporan Tahun 2021 bahwa yang paling banyak terjadi dari penyebab kasus perceraian adalah Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus sebanyak (113) kasus, menjadi kasus pertama yang terbanyak di Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie, kemudian meninggalkan salah satu pihak sebanyak (34) kasus, menjadi kasus kedua terbanyak, kemudian zina, mabuk dan ekonomi sebanyak (1) kasus, menjadi kasus ketiga yang terbanyak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie.



Lampiran 10 : *Wawancara Bersama Hakim*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/NIM	: Badriyatuthaiba / 190103027
Tempat/Tanggal Lahir	: Peulumat / 07- Desember- 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suku	: Aceh
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Jln. Tengku Peulumat, Limau Saring Kec. Labuhan Haji Timur, Kab. Aceh Selatan
Orangtua	
Nama Ayah	: Tgk H. M Suryadi Anwar S.AG
Nama Ibu	: Siti Nur Azizah
Alamat	: Jln. Tengku Peulumat, Limau Saring Kec. Labuhan Haji Timur, Kab. Aceh Selatan
Pendidikan	
SD/MI	: MIN 2 Aceh Selatan
SMP/MTs	: SMP Inshafuddin Banda Aceh
SMA/MA	: SMAN 1 Labuhan Haji Timur
PTN	: UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. **A N I R Y**

Banda Aceh, 10-Juli -2023
Penulis

Badriyatuthaiba